

# KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: KEP/56/III/KA/RH.00.01/2024/BNNP

# TENTANG PENANGGUNG JAWAB MUTU KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN KLINIK PRATAMA BNN PROVINSI NTB

### KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- a. Bahwa untuk memberikan kepastian penyelanggaraan pelayanan publik sesuai yang ditetapkan maka perlu upaya manajemen mutu klinis dan keselamatan pasien untuk pelaksanaan kegiatannya;
   Bahwa upaya menjaga mutu klinis dan keselamatan pasien
- b. pelayanan kesehatan di Klinik Pratama BNNP NTB harus sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan; bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas diperlukan surat
- c. keputusan kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penanggung Jawab Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien Klinik Pratama BNNP NTB.
- 1. UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen;

Mengingat

- 2. Undang-undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek
- Kedokteran;
- 4. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentnag penyusunan
- dan penerapan standar pelayanan minimal;
   Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang
- 6. Keselamatan Pasien;

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Rehabilitasi.

# **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENANGGUNG JAWAB MUTU KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN KLINIK PRATAMA BNNP NTB

KESATU

Menetapkan petugas yang namanya tersebut dalam lampiran 1 (satu) surat Keputusan ini sebagai petugas yang ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien Klinik Pratama BNNP NTB

## KEDUA

- Penanggung Jawab Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien Klinik Pratama BNN Provinsi NTB bertugas untuk:
  - 1. Menyusun Indikator Mutu Pelayanan Klinis dan Keselamatan Pasien;
  - 2. Mensosialisasikan indikator mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien kepada seluruh tenaga klinis di klinik;
  - 3. Mengumpulkan data hasil pengukuran indikator mutu pelayanan klinis dan sasaran keselamatan pasien sesuai periode waktu yang telah ditentukan yang dilaksanakan oleh Penanggung jawab unit pelayanan.
  - 4. Mendokumentasikan hasil pengukuran;
  - 5. Melakukan analisis terhadap hasil pengukuran;
  - 6. Menyusun rencana tindak lanjut dan perbaikan hasil analisis pengukuran;
  - 7. Melaporkan hasil analisis dan rencana tindak lanjut dan perbaikan kepada Penanggung Jawab Klinik dan Pembina Klinik.

### KETIGA

Tugas pokok sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

# Dengan catatan:

Bahwa apabila dalam kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


# **SALINAN** Keputusan disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Utama BNN
- 2. Inspektur Utama BNN
- 3. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 21 Maret 2024





LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NTB
NOMOR : KEP/56/III/KA/RH.00.01/2024/BNNP
TANGGAL : 21 MARET 2024


# PENANGGUNG JAWAB MUTU KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN KLINIK PRATAMA BNNP NTB

NO	NAMA	NIP/NRP	JABATAN	GOLONGAN	KETERANGAN	
1.	Maini Isnaini, A.Md. Kep	199005172023212010	Perawat Terampil	VII (Tujuh)	Penanggung Jawab Mutu Dan Keselamatan Pasien Klinik Pratama	

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 21 Maret 2024





LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NTB
NOMOR : KEP /56 /III KA/RH.00.01/2024/BNNP
TANGGAL : 21 Maret 2024

# URAIAN TUGAS PENANGGUNG JAWAB MANAJEMEN MUTU KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN

### A. TUGAS POKOK

Membantu Penanggung Jawab Klinik dalam mengatur, menumbuhkan dan mengembangkan system manajemen mutu klinis dan keselamatan pasien di Klinik BNN Provinsi NTB.

# **B. FUNGSI**

- 1. Koordinator penyusunan perencanaan manajemen mutu klinis dan keselamatan pasien;
- 2. Koordinator implementasi dan pengendalian kelengkapan manajemen mutu klinis dan keselamatan pasien:
- 3. Monitoring implementasi manajemen mutu klinis dan keselamatan pasien;
- 4. Evaluasi manajemen mutu klinis dan keselamatan pasien.

#### C. URAIAN TUGAS

- 1. Merencanakan kegiatan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan serta sumber pendanaan kegiatan;
- 2. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- 3. Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 4. Memimpin pelaksanaan kegiatan rapat tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Klinik BNN Provinsi NTB.

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 21 Maret 2024



